



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka perlu penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
40. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
42. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

43. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
44. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah;
45. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 22/A);
46. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 59/A);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Pananganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 59/A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

1. Semula	Rp.	891.768.845.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00
Jumlah Pendapatan, setelah perubahan	Rp.	891.768.845.000,00

2. Belanja

a. Semula	Rp.	1.020.449.023.400,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	00,00
Jumlah Belanja, setelah perubahan	Rp.	1.020.449.023.400,00
Surplus/(defisit), setelah perubahan	Rp.	(128.680.178.400,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.	128.680.178.400,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	-
Jumlah Penerimaan, setelah perubahan	Rp.	128.680.178.400,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan, setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, setelah perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

2. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kecamatan Prajuritkulon, Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan** diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 6 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 85/A

Kepala Bagian Hukum,



RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR....

◀ NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	128.680.178.400,00	128.680.178.400,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	128.380.178.400,00	128.380.178.400,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	128.680.178.400,00	128.680.178.400,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

MOJOKERTO, 06 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.1.17	Sisa Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1.17.04	Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.6.06	Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.6.06.01	Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok PKL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.6.06.02	Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok PMIKM	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.6.06.03	Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok UKM	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.6.06.04	Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok Pra Koperasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
6.1.6.06.05	Penerimaan Piutang Daerah Dari Dana Bergulir Kelompok Koperasi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	128.680.178.400,00	128.680.178.400,00	0,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

MOJOKERTO, 06 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	86.442.008.010,00	74.128.608.010,00	(12.313.400.000,00)	(14,24)
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.887.351.750,00	4.887.351.750,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.887.351.750,00	4.887.351.750,00	0,00	0,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	81.554.656.260,00	69.241.256.260,00	(12.313.400.000,00)	(15,10)
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	520.837.500,00	520.837.500,00	0,00	0,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.473.286.060,00	11.473.286.060,00	0,00	0,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	69.560.532.700,00	57.247.132.700,00	(12.313.400.000,00)	(17,70)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.426.008.010,00)	(74.112.608.010,00)	12.313.400.000,00	(14,25)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(86.426.008.010,00)	(74.112.608.010,00)	12.313.400.000,00	(14,25)

MOJOKERTO, 06 April 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.719.200,00	21.719.200,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.634.400,00	4.634.400,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	6.294.400,00	6.294.400,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	10.790.400,00	10.790.400,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.993.000,00	42.993.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.873.000,00	3.873.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	39.120.000,00	39.120.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.431.200,00	21.431.200,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.431.200,00	21.431.200,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.27	Belanja Uang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.03 . 1.03.01 . 37.03 . 5.2.2.27.01	Belanja Uang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(86.426.008.010,00)	(74.112.608.010,00)	12.313.400.000,00	(14,25)	

MOJOKERTO, 26 Maret 2020
WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 09 KECAMATAN PRAJURIT KULON

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	BELANJA	34.424.526.450,00	34.028.404.200,00	(396.122.250,00)	(1,15)
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.572.802.100,00	8.572.802.100,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.572.802.100,00	8.572.802.100,00	0,00	0,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	25.851.724.350,00	25.455.602.100,00	(396.122.250,00)	(1,53)
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.201.897.900,00	1.201.897.900,00	0,00	0,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.379.516.450,00	4.379.516.450,00	0,00	0,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	20.270.310.000,00	19.874.187.750,00	(396.122.250,00)	(1,95)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.424.526.450,00)	(34.028.404.200,00)	396.122.250,00	(1,15)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(34.424.526.450,00)	(34.028.404.200,00)	396.122.250,00	(1,15)

MOJOKERTO, 06 April 2020
WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	155.100.000,00	155.100.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.29	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	639.127.800,00	639.127.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	581.842.800,00	581.842.800,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.09 . 20.07 . 5.2.2.29.02	Belanja Sosialisasi	57.285.000,00	57.285.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(34.424.526.450,00)	(34.028.404.200,00)	396.122.250,00	(1,15)	

MOJOKERTO, 26 Maret 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.01.10 KECAMATAN MAGERSARI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	BELANJA	35.169.796.650,00	31.103.546.548,00	(4.066.250.102,00)	(11,56)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.665.806.200,00	8.665.806.200,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	8.665.806.200,00	8.665.806.200,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	26.503.990.450,00	22.437.740.348,00	(4.066.250.102,00)	(15,34)
2.2.1	Belanja Pegawai	1.903.977.400,00	1.903.977.400,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.431.368.650,00	6.117.722.950,00	(313.645.700,00)	(4,88)
2.2.3	Belanja Modal	18.168.644.400,00	14.416.039.998,00	(3.752.604.402,00)	(20,65)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.169.796.650,00)	(31.103.546.548,00)	4.066.250.102,00	(11,56)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(35.169.796.650,00)	(31.103.546.548,00)	4.066.250.102,00	(11,56)

MOJOKERTO, 06 April 2020
WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.02.19	Belanja Bahan/Barang Penunjang Kegiatan	41.540.000,00	41.540.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	199.300.000,00	199.300.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.03.26	Belanja Jasa/ Tenaga Kerja	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.03.29	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	105.800.000,00	105.800.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pengganti Uang Saku	90.450.000,00	90.450.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.446.000,00	9.446.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.045.750,00	6.045.750,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.06.04	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi	2.150.250,00	2.150.250,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	66.370.000,00	66.370.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.305.500,00	3.305.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Peserta	63.064.500,00	63.064.500,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	415.198.000,00	415.198.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	215.060.000,00	215.060.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	200.138.000,00	200.138.000,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.29	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	330.511.600,00	330.511.600,00	0,00	0,00	
2.07 . 4.01.10 . 20.07 . 5.2.2.29.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	330.511.600,00	330.511.600,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.169.796.650,00)	(31.103.546.548,00)	4.066.250.102,00	(11,56)	

MOJOKERTO, 26 Maret 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 11 KECAMATAN KRANGGAN

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2	BELANJA	26.201.883.800,00	24.518.324.773,00	(1.683.559.027,00)	(6,43)
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.547.063.300,00	9.547.063.300,00	0,00	0,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	9.547.063.300,00	9.547.063.300,00	0,00	0,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	16.654.820.500,00	14.971.261.473,00	(1.683.559.027,00)	(10,11)
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	734.158.450,00	734.158.450,00	0,00	0,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.887.540.550,00	4.887.540.550,00	0,00	0,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	11.033.121.500,00	9.349.562.473,00	(1.683.559.027,00)	(15,26)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.201.883.800,00)	(24.518.324.773,00)	1.683.559.027,00	(6,43)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	(26.201.883.800,00)	(24.518.324.773,00)	1.683.559.027,00	(6,43)

MOJOKERTO, 06 April 2020
WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

MOJOKERTO, 26 Maret 2020

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI